



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2022/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUCI RAMADANI Alias ARA, beralamat di Perumahan Mega Permai Tahap 2 Blok I, RT.004/RW.010, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ferdianto Purna, SH,MH, dkk Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum Fawzia Law Firm beralamat dan berkantor di Komplek Villa Della Sentosa No.BB8 Koto Kaciak, Kel. Mata Air, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2022 sebagai ----- **PENGUGAT**;

LAWAN

JUNAIDI, beralamat di Perum Keyzana Nomor AA5, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya M. RIDZKY FERNANDI,SH,MH, dkk advokst / Pengacara dari Kantor Hukum Extra Law Firm, yang beralamat dan berkantor di Jalan Jakarta No.5 (Asratek), Kel. Ulak Karang Selatan, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2022 sebagai----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang pada tanggal 19 Agustus 2022 dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2022/PN.Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira akhir bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat saling berkenalan melalui Handphone maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat mulai menjalin komunikasi via telepon, sms, chat whatsapp serta video call, sehingga dengan demikian telah terjalin suatu Hubungan Pertemanan yang Dekat antara penggugat dan tergugat, yang mana Penggugat telah menganggap tergugat sebagai kakak sedangkan Tergugat Juga telah menganggap Penggugat sebagai adik.
2. Bahwa oleh karena Hubungan pertemanan antara Penggugat dan tergugat sudah sangat dekat layaknya hubungan antara seorang kakak dan adik, Maka setiap Penggugat merasa kesulitan dalam keuangan Tergugat sering memberikan bantuan uang kepada Penggugat baik itu diminta maupun tanpa diminta oleh Penggugat, Yang mana Uang tersebut adalah merupakan pemberian Dari Tergugat Kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.
3. Bahwa selanjutnya karena Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dekat, Maka kemudian sekitar Bulan Agustus tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pula saling tukar menukar hadiah, yang mana Penggugat memberikan 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexander Christie seharga Rp. 2.700.000 dan sebuah Parfum Merk Baccarat seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat, dan sebaliknya Tergugat juga memberikan hadiah sebuah topi dengan merk Nike warna Putih kepada Penggugat.
4. Bahwa kemudian sekitar awal bulan Agustus tahun 2021 Tiba-tiba hubungan pertemanan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang Tidak jelas apa permasalahannya, yang mana akibat perselisihan tersebut tanpa diduga Tergugat meminta kembali uang yang telah diberikannya kepada Penggugat.
5. Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut tentulah Penggugat merasa keberatan dikarenakan selama ini Penggugat merasa semua pemberian tergugat bukan lah sebuah hutang piutang melainkan adalah sebuah pemberian.
6. Bahwa kemudian semenjak itu Tergugat terus saja mendesak Penggugat untuk mengembalikan uang yang telah diberikannya tersebut, maka pada sekitar Awal Bulan Agustus tahun 2021 di antara

Halaman 2 dari 18 Putusan No.171/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Yang pada pokoknya telah disepakati penyelesaian permasalahan yaitu dengan cara Penggugat melakukan pembayaran uang kepada tergugat sebanyak Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan setelah uang senilai Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dibayarkan maka segala perselisihan dan ataupun permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai.

7. Bahwa kemudian dengan itikad baik untuk memenuhi kesepakatan yang telah disepakati, maka Penggugat mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat, yang mana uang tersebut dibayarkan melalui Transfer mobile Banking yaitu dengan rincian Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 30 september 2021 dan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) nya lagi yaitu pada tanggal 1 oktober 2021 Dari Rekening Penggugat pada Bank Central Asia, Nomor Rekening 3120773541 An. Suci Ramadani ke Rekening Tergugat pada Bank Nasional Indonesia, Nomor Rekening : 1174729130 An. Junaidi.
8. Bahwa kemudian setelah pembayaran sejumlah uang sebagaimana dimaksud diatas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang seharusnya sudah selesai, Namun Tergugat pada tanggal 4 november 2021 malah melaporkan penggugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan tuduhan dugaan tindak pidana penipuan.
9. Bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pada pasal 1234 **“tiap tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”**, dalam hal ini Tergugat diwajibkan untuk mematuhi dan menjalankan setiap komitmen kesepakatan atau perjanjian Lisan tersebut sebagaimana dimaksud pada posita butir 6 (enam), dan 7 (tujuh) tersebut diatas, jika Tergugat tidak mentaatinya, tidak sesuai dan melanggar isi perjanjian Lisan yang disepakati pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2021 tersebut maka dengan demikian perbuatan Tergugat dapat dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji (**wanprestasi**);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PENGUGAT Mohon Sudilah Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat secara hukum kesepakatan/perjanjian Lisan yang disepakati pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2021 antara penggugat dan Tergugat dalam hal penyelesaian perselisihan antara Tergugat dan Penggugat.
3. Menyatakan sah, kuat dan berharga (*te gehangen en te gedogen*) bukti transfer rekening melalui Mobile Banking pada tanggal 30 September 2021 sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan Tanggal 01 Oktober 2021 sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Dari Rekening Penggugat pada Bank Central Asia, Nomor Rekening 3120773541 An. Suci Ramadani ke Rekening Tergugat pada Bank Nasional Indonesia, Nomor Rekening : 1174729130 An. Junaidi ;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak mematuhi dan menjalankan kesepakatan/perjanjian Lisan yang telah disepakati sekitar awal bulan Agustus tahun 2021 tentang cara penyelesaian perselisihan antara Tergugat dan Penggugat adalah suatu perbuatan Ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan uang yang selama ini diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah pemberian dari Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan ini;
7. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDER.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YOPI WIJAYA,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat akan menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara (Konvensi) sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukannya dalam Gugatan Penggugat, kecuali atas Fakta yang secara tegas diakui, dan atau hal-hal yang secara nyata bersifat umum (**notoire feiten**).
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2, point angka 1,2 dan 3 yang mana pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa sekira akhir bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat saling berkenalan melalui Handphone maka sejak saat ini Penggugat dan Tergugat mulai menjalin komunikasi via telpon, sms, chat whatsapp serta video call, sehingga dengan demikian telah terjalin suatu Hubungan Pertemanan yang dekat antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat telah menganggap Tergugat sebagai kakak sedangkan Tergugat juga telah menganggap Penggugat sebagai adik.”

“Bahwa oleh karena Hubungan Pertemanan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat dekat layaknya hubungan antara seorang kakak adik, maka setiap Penggugat merasa kesulitan dalam keuangan Tergugat sering memberikan bantuan uang kepada Penggugat baik itu diminta maupun tanpa diminta oleh Penggugat, Yang mana Uang tersebut adalah merupakan pemberian Dari Tergugat Kepada Penggugat tanpa beban apapun juga”.

“ Bahwa selanjutnya karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dekat, Maka Kemudian sekitar Bulan Agustus tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pula saling tukar menukar hadiah, yang mana Penggugat memberikan 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexander Christie seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Parfume Merek Baccarat seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat, dan sebaliknya Tergugat juga memberikan hadiah sebuah topi denfamerek Nike warna Putih kepada Penggugat.”



Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, maka akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari 2020, Tergugat dihubungi untuk yang pertama kali oleh Penggugat melalui Aplikasi Pesan Singkat yaitu Whatsapp, yang mana ketika itu Penggugat menyebutkan identitas dirinya sebagai ARA SENDIANA (bukan Suci Ramadani Alias ARA), Selanjutnya Penggugat juga menyebutkan mendapatkan Nomor Tergugat dari Sdri IKA, yang mana sebelumnya Sdri IKA sudah saling mengenal atau adanya hubungan pertemanan dengan Tergugat;
- Bahwa setelah \pm 1 (satu) bulan Terjalin komunikasi melalui Whatsapp, selanjutnya sekitar bulan Maret Tahun 2020 Penggugat mendatangi tempat kerja Tergugat dengan maksud ingin bertemu dan Membawa hadiah Parfume dan Jam Tangan;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Penggugat selalu meminjam duit kepada Tergugat dengan kebohongan dan atau rangkaian kebohongan, yaitu dengan menggunakan Nama Palsu sebagai ARA SENDIANA NIK: 1612880305890023, Umur 30 Tahun, Alamat; Jl. Sekolah Blok 7 Sungai Rumbai Pekanbaru, Riau, Pekerjaan DR. Umum (sedang mengambil Spesialis), untuk itu Penggugat meminjam uang dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2020 Dengan TOTAL PINJAMAN Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah), untuk keperluan Biaya Kuliah dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat Menolak dalil yang disampaikan Penggugat pada angka 2 yang menyebutkan: *"Bahwa oleh karena Hubungan Pertemanan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat dekat layaknya hubungan antara seorang kakak adik, maka setiap Penggugat merasa kesulitan dalam keuangan Tergugat sering memberikan bantuan uang kepada Penggugat baik itu diminta maupun tanpa diminta oleh Penggugat, Yang mana Uang tersebut adalah merupakan pemberian Dari Tergugat Kepada Penggugat tanpa beban apapun juga"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah Dalil tersebut diatas merupakan dalil kebohongan yang digunakan Penggugat sebagai alasan Pembenaar saja karena telah meminjam uang kepada tergugat dengan menggunakan rangkaian kebohongan serta tipu muslihat yang pada saat ini dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Daerah Sumatra Barat;
- 3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2-3, Point angka 4,5,6,7,8,9, yang mana pada pokoknya mendalilkan Wanprestasi Tergugat sebagai berikut:
 - *"Telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan kesepakatan: Penggugat memberikan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada tergugat dengan ketentuan setelah uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tersebut dibayarkan maka segala perselisihan dan ataupun permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai. Selanjutnya Penggugat telah mentransfer uang :*
 - *Pada tanggal 30 september 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).*
 - *Pada tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).*
 - *Bahwa setelah pembayaran kesepakatan tersebut ditransfer maka permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah selesai, namun tergugat pada tanggal 4 november 2021 malah melaporkan penggugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan tuduhan dugaan tindak pidana penipuan, maka tindakan Tergugat tersebut adalah Perbuatan ingkar janji (wanprestasi)";*

Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, maka akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil yang penuh dengan KEBOHONGAN, yang mana setelah membaca dalil tersebut, Tergugat tidaklah merasa kasihan lagi karena telah melaporkan Penggugat Ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat atas dugaan tindak pidana Penipuan;

Halaman 7 dari 18 Putusan No.171/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam jawaban ini perlu Tergugat sampaikan kebenaran terkait kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut :
 - a. Bahwa kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juli Tahun 2021, yang mana kesepakatan tersebut telah melahirkan Surat Pernyataan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan “Mengakui Bpk Junaidi (Tergugat) telah mengirimkan uang secara bertahap dengan Total sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Suami Penggugat yaitu (Septiawan Ariebowo) melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 0550763849 atas nama Septiawan Ariebowo;
 - b. Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, selanjutnya Penggugat baru mengirimkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat, oleh karena itu Penggugat belum membayarkan / Mengembalikan uang sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta) kepada Tergugat;
 - c. Bahwa terhadap Sisa uang yang belum dibayarkan kepada Tergugat tersebut, dapat dikatakan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebuah tindakan Wanprestasi;
- 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah dapat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat telah melakukan wanprestasi, padahal tindakan Wanprestasi sebenarnya dilakukan oleh Penggugat sendiri, oleh karena itu Patutlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa bersama Jawaban yang tergugat sampaikan tersebut diatas, selanjutnya bersama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Perdata No. 171/PDT.G/2022/PN.PDG, terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu;



- SUCI RAMADANI, Jenis Kelamin; Perempuan, Tempat/ Tgl.Lahir: Taluk Kuantan/ 28 April 1986, Pekerjaan; Wiraswasta, Agama; Islam, Kewarganegaraan: Indonesia Beralamat: Perum. Mega Permai Tahap I, Blok I, RT.004, RW.010, Kec. Koto Tangah, Kota padang, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1310016804840005.

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan Rekonvensi ini adalah satu kesatuan dengan Gugatan Konvensi, oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon apa yang terulang dalam jawaban Konvensi mohon untuk dapat terulang dan berulang pada Gugatan Rekonvensi ini, begitupun Sebaliknya;
2. Bahwa sekitar bulan Februari 2020, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihubungi untuk yang pertama kali oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Aplikasi Pesan Singkat yaitu Whatsapp, yang mana ketika itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan identitas dirinya sebagai ARA SENDIANA (bukan Suci Ramadani Alias ARA), Selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menyebutkan mendapatkan Nomor Tergugat dari Sdri IKA, yang mana sebelumnya Sdri IKA sudah saling mengenal atau adanya hubungan pertemanan dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah \pm 1 (satu) bulan Terjalin komunikasi melalui Whatsapp, selanjutnya sekitar bulan Maret Tahun 2020 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi tempat kerja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan maksud ingin bertemu dan Membawa hadiah Parfume dan Jam Tangan;
4. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu meminjam uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan kebohongan dan atau rangkaian kebohongan, yaitu dengan menggunakan Nama Palsu sebagai ARA SENDIANA NIK: 1612880305890023, Umur 30 Tahun, Alamat; Jl. Sekolah Blok 7 Sungai Rumbai Pekanbaru, Riau, Pekerjaan DR. Umum (sedang mengambil Spesialis), untuk itu Penggugat meminjam uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2020 Dengan TOTAL PINJAMAN Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah), untuk keperluan Biaya Kuliah dan lain-lain;

Bahwa hal tersebut diatas dinyatakan sendiri Oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui "Surat Pernyataan" tertanggal 19 oktober 2020;

5. Bahwa selain kebohongan tersebut diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga pernah membujuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang untuk keperluan:
 - Sekitar 03,07,20 september 2020. Untuk Menebus BPKB Mobil yang digadai Orang Tua ARA SENDIANA (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), yang mana mobil tersebut dijanjikan akan dijual untuk membayar hutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - **Sekitar 29 Maret 2020 S/d 2 Juli 2020.** Untuk Biaya Pengobatan LEUKIMIA dan Biaya Amputasi Kaki ARA SENDIANA (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), yang mana biaya ini dijanjikan akan dibayar ketika Kebun Sawit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Terjual;
 - Sekitar 14 dan 15 Maret 2021. Untuk Biaya Ganti Rugi Mobil karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa Frustasi karena telah diperkosa Pengacara dan melihat orang yang berada dalam mobil mirip dengan pengacara tersebut sehingga ARA SENDIANA (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) melempar mobil sampai rusak;
 - Sekitar 26 April 2021. Untuk Ganti Rugi Mobil Avanza sebesar 10 Juta karena ARA SENDIANA (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah menabrak Orang dan orang tersebut meninggal, kejadiannya di Natuna;
 - Sekitar 26 Mei 2021. Untuk Biaya Tiket ARA SENDIANA (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) bersama UWAK dari NATUNA ke Pekanbaru;
 - Sekitar 31 Mei 2021. Untuk Mama ARA SENDIANA (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) Menebus Sertifikat yang mana Sertifikat tersebut akan dijual ke IBAT dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 10 dari 18 Putusan No.171/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekitar 12 Juni 2021. Untuk tambahan Pelunasan Kebun ARA SENDIANA (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang digadaikan oleh orang tuanya;
- 6. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan pinjaman tersebut karena dibujuk rayu dengan rasa kemanusiaan dan dijanjikan akan dibayar, namun setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi berdiskusi dengan Pengacara, setelah itu Pengacara langsung melakukan pengecekan, selanjutnya diketahui nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI bukanlah ARA SENDIANA melainkan SUCI RAMADANI;
Selanjutnya karena banyaknya kejanggalan terhadap diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta untuk bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Juli 2021;
- 7. Bahwa Pada saat pertemuan tersebut yaitu pada tanggal 21 Juli 2021, bertempat di Kantor Hukum Raya Law Firm, terjadi pertemuan untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan. Pada saat itu diketahui juga melalui KTP Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Nama atau identitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah *Suci Ramadani (Bukan ARA SENDIANA)*, dan juga cerita yang selama ini dibuat Oleh Terlapor hanya untuk mensiasati agar dapat meminta uang dari Pelapor;
- 8. Bahwa dalam "Surat Pernyataan" yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya menyatakan "Mengakui Bpk Junaidi (Tergugat) telah mengirimkan uang secara bertahap dengan Total sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Suami Penggugat yaitu (Septiawan Ariebowo) melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 0550763849 atas nama Septiawan Ariebowo. Untuk itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berjanji (secara lisan) untuk mengembalikan uang milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru mengirimkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat, oleh karena itu Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi belum membayarkan/ Mengembalikan uang sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta) kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencoba beberapa kali menghubungi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk segera membayarkan Sisa uang yang telah dipinjam oleh Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi, namun Penggugat selalu mengelak. Selanjutnya karena tidak ada Iktikad Baik dari diri Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi melaporkan hal tersebut pada tanggal 13 Oktober 2021 ke kepolisian daerah sumatera barat, atas dugaan tindak pidana penipuan;

9. Bahwa terhadap Sisa uang yang belum dibayarkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), maka dapat dikatakan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat adalah Perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi);

Bahwa berdasarkan hal yang terurai diatas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor: 171/PDT.G/2022/PN.Pdg untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat (**Onzegd**) untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (**Niet Onvenkelijk Verklaard**).

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Pernyataan Tertanggal 21 Juli Tahun 2021 yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi SUCI RAMADANI yang menyatakan memang benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Suami

Halaman 12 dari 18 Putusan No.171/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Septiawan Ariebowo) melalui Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 0550763849 atas nama septiawan Ariebowo;

3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian lisan antara Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarkan Pinjaman yang telah diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (wanprestasi) karena baru melakukan pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tidak membayarkan Sisanya sejumlah Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Sisa Pinjaman Uang yang belum dibayarkan yaitu sejumlah Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat / Tergugat masing – masing telah mengajukan replik / duplik dipersidangan tertanggal 26 Oktober 2022 dan 2 November 2022 sebagaimana termuat didalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Screenshoot chat via Hp antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti -----P- 1;
2. Fotokopi Screenshoot M. Banking dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti----- P- 2;
3. Fotokopi Print Out Rekening Koran atas nama Penggugat, diberi tanda bukti----- P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 yang telah bermeterai cukup dan kesemuanya tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan No.171/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti -----T- 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Uang oleh Penggugat, diberi tanda bukti----- T- 2;
3. Fotokopi Print Out Rekening Koran BNI Taplus atas nama Tergugat, diberi tanda bukti-----T-3;
4. Fotokopi Print Out Rekening Koran BRI atas nama Tergugat, diberi tanda bukti-----T-4;
5. Fotocopy Screenshoot chat via Hp antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti -----T-5;
6. Fotocopy slip transfer bank dari Tergugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti -----T- 6;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan P-6 yang telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-3 s/d T-5 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi – saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing – masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 November 2022, dan isi selengkapannya kesimpulan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya tidak dimuat tetapi dianggap termasuk dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) karena Tergugat telah melanggar perjanjian lisan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada awal Agustus 2021, dimana telah disepakati bahwa setelah Penggugat melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka segala permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan Penggugat tidak menghadirkan saksi – saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyangkalnya, bahwa sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat (Suci Ramadani) bahwa Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah mengirim uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada suami Penggugat (Septiawan Ariebowo) melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) milik suami Penggugat, sehingga apabila Penggugat mendalilkan telah mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat, maka Penggugat masih memiliki hutang yang belum dibayar kepada Tergugat sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta) rupiah. Sehingga justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.6, dan Tergugat tidak menghadirkan saksi – saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi – saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dan sangkalan dari Penggugat dan Tergugat tersebut dan setelah Majelis Hakim mempelajari bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana bukti T-2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat (Suci Ramadani) bahwa Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah mengirim uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada suami Penggugat (Septiawan

Halaman 15 dari 18 Putusan No.171/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ariebowo) melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) milik suami Penggugat;

- Bahwa kemudian sebagaimana bukti T-4 berupa laporan transaksi finansial dari nomor rekening Bank BRI milik Tergugat serta bukti T-6 berupa bukti transfer dari ATM milik Penggugat, bahwa ternyata dari uang – uang yang Tergugat transfer tersebut masuk kedalam rekening BNI atas nama Septiawan Ariebowo (milik suami Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka demi terang dan jelasnya duduk perkara ini seharusnya Sdr.Septiawan Ariebowo (suami Penggugat) juga harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena Sdr.Septiawan Ariebowo (suami Penggugat) adalah pihak yang menerima transferan uang dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini haruslah dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat plurium litis consortium (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaaard**);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaaard**), maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan lagi pokok perkara;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat, sehingga untuk selanjutnya Penggugat asal akan disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal akan disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan dalam Konvensi, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***), maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah sehingga sudah sepantasnya apabila biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan - ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR / RBG serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp.590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Indriani,S.H.,M.Kn sebagai Hakim Ketua, Basman, SH dan Sayed Khadimsyah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan No.171/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Jon Hendri, SH, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, SH

Indriani, S.H., M.Kn

Sayed Kadhimsyah, SH

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000 ,00
2. ATK	: Rp. 70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 590.000,00

(Lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)